



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Daniel Christanto Budi Santoso, bertempat tinggal di Perum Cepu Indah
Regency Blok B/15 Rt.001 Rw.007 Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, Cepu, Cepu, Kabupaten Blora,
Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Nyoto, bertempat tinggal di Dukuh Karangasem Rt.002 Rw.001 Desa Soko
Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, Soko,
Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Soemarni, bertempat tinggal di Dukuh Karangasem Rt.002 Rw.001 Desa
Soko Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, Soko,
Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Ngapini, bertempat tinggal di Dukuh Karangasem Rt.002 Rw.001 Desa
Soko Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, Soko,
Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 103
/SK/Pdt/2024/PN.Bla Advokat MIFTAKHUL ULUM & PARTNERS,
tanggal 25 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para**
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor
18/Pdt.G/2024/PN Bla tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bla tanggal
21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara dari Penggugat tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Blora tertanggal 21 Mei 2024 sebagaimana dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan perkara tanggal 26 Juni 2024 yang isinya menyatakan akan mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat pencabutan gugatannya tidak menerangkan alasannya mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, HIR sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam HIR tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)* menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)* menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)* menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum para Tergugat menyampaikan jawabannya maka tidaklah diperlukan adanya persetujuan dari para pihak Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv) segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv), Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv) dan perturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bla ini telah dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.722.500,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., dan Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hermawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Para Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses		
5.....P	:	Rp40.000,00;
NBP panggilan pertama		
6.....B	:	Rp534.000,00;
iaya Panggilan		
7.....P	:	Rp10.000,00;
NBP pencabutan gugatan		
8.....B	:	Rp13.500,00;

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

iaya Penggandaan
Jumlah : Rp722.500,00;
(tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Bla